



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR : 500.16.7.2/10.IP/438.5.16/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) kepada :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Penyelenggara | : YAYASAN BAYT AL FATH INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120103503517 |
| 3. Alamat Penyelenggara | : KOMPLEK PASAR WISATA B2 NOMOR 16, DESA/KELURAHAN KEDENSARI, KEC. TANGGULANGIN, KAB. SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR, |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : PKBM BAYT AL FATH |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : KOMPLEK PASAR WISATA B2 NOMOR 16, DESA/KELURAHAN KEDENSARI, KEC. TANGGULANGIN, KAB. SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR, |

Dengan Mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/12.REKOM/438.5.1/2025 tanggal 14 April 2025;

Ketentuan Lainnya :

1. Penyelenggaraan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Dokumen ini dapat dicabut jika penyelenggaraan satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 17 April 2025

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO



RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH
198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP., M.SI., MH
Pembina Tk.I
NIP. 198002031998101001